



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {

PUTUSAN

Nomor : 0106/Pdt.G/2012/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun (tanggal lahir 21 September 1968), agama Islam, pekerjaan Juru Masak, tempat tinggal di Jalan Mente RT.018, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2012 telah memberikan kuasa kepada **EUS TAGIUS BERKASA, SH.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Justitia", beralamat di Jalan A. Yani No.14 Kota Timika, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 43 tahun (lahir tanggal 8 Agustus 1969), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SP.3 RT.022 RW.005, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 18 Desember 2012 telah memberikan kuasa kepada **SUPRIADY**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Poros SP.3 RT.022 RW.006, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dan Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 November 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0106/Pdt.G/2012/PA Mmk, tanggal 21 November 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami-Isteri sah, yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Shofar 1411 H atau tanggal 7 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0288/031/IX/1990 Seri OC, tanggal 07 September 1990.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- ANDITYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Trenggalek, tanggal 07 Juli 1991 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1 tersebut ada pada Termohon).
- RINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Trenggalek tanggal 18 Agustus 1995 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 2 tersebut ada pada Termohon).
- DIAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika tanggal 22 Februari 2006 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3 tersebut ada pada Termohon).
- ANITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika tanggal 23 april 2008 (Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 4 tersebut ada pada Termohon).

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon masih berjalan harmonis, rukun, bahagia dan saling menyayangi satu sama lain.

4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keretakan dan tidak harmonis lagi semenjak awal tahun 2011. Yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keretakan dan tidak harmonis lagi adalah disebabkan karena sikap Termohon yang selalu hanya mau diatur-atur oleh Orang Tua Termohon. Akibatnya, Termohon sudah mulai sering menunjukan sikap tidak menghormati dan tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon selaku Suami Termohon. Hal ini menyebabkan sudah mulai timbulnya pertengkaran dan perpeccokan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus.

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2011, lagi-lagi Pemohon dan Termohon terlibat perpeccokan dan pertengkaran yang disebabkan karena barang-barang milik Pemohon dan Termohon yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Trenggalek Jawa Timur diambil secara sembunyi-sembunyi oleh Orang Tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Pertengkaran dan perpeccokan antara Pemohon dan Termohon juga sering terjadi secara terus menerus karena sikap Termohon yang sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku Suaminya, dimana setiap kali Pemohon pulang kerja seminggu sekali dari Tembagapura, Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon layaknya seorang Istri kepada seorang Suami. Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru selalu pergi keluar rumah setiap kali Pemohon pulang kerja dari Tembagapura.

7. Bahwa pada bulan Juni 2012 ketika Pemohon dan Termohon tidur bersama di kamar, Termohon akhirnya bercerita dan mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Pengakuan Termohon tersebut sontak membuat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus, dan puncaknya dalam bulan itu juga, Pemohon dan Termohon kemudian memutuskan untuk pisah rumah dan pisah ranjang, dimana Pemohon tinggal di Jalan Mente, RT. 018, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Termohon tinggal Jl.n. SP 3, RT.022/RW.005, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.
8. Bahwa sejak pisah rumah dan sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya Suami-Isteri. Namun demikian, Pemohon masih tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahiriah berupa materi baik kepada Termohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon selaku Suami telah berkali-kali menasehati Termohon agar Termohon dapat merubah sikapnya tersebut, bahkan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali berjalan harmonis, rukun dan bahagia, namun tetap saja tidak berhasil. Termohon tetap saja mengulangnya, sehingga semakin memicu pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus.
10. Bahwa akibat pertengkaran yang sering timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menyebabkan Pemohon merasa bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi membawa kebahagiaan secara lahir batin.
11. Bahwa hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pada rumah tangga Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata jauh dari tujuan perkawinan, maka jalan terbaik adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 16 Shofar 1411 H atau tanggal 7 September 1990 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0288/031/IX/1990 Seri OC, tanggal 07 September 1990 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan, memberi Izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon prinsipal didampingi kuasanya dan Termohon prinsipal telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dengan bantuan mediator, dan dari laporan mediator **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.** tertanggal 29 Nopember 2012 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum, maka dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang didampingi oleh kuasanya telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu :

- Bahwa posita angka 4 benar tidak harmonis namun sejak bulan Mei 2012 karena Pemohon pergi dari rumah, dan tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus, bahkan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena bukan orang tua Termohon yang mengambil barang yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Trenggalek Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, akan tetapi anak-anak yang mengambil barang-barang tersebut dan disimpan di rumah orang tua Termohon, dan tidak ada pertengkaran karena masalah tersebut;

- Bahwa posita angka 6 tidak benar, karena Termohon pada waktu Pemohon turun dari Tembapapura, Termohon selalu berada di rumah, malahan Pemohon yang tidak pulang ke rumah kalau Pemohon turun dari Tembapapura;
- Bahwa posita angka 7 benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun tidak benar Termohon pernah mengaku atau cerita bahwa Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita angka 8 benar Pemohon masih memberi nafkah namun hanya pada tiga bulan terakhir saja;
- Bahwa posita angka 9 tidak benar pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa posita angka 7 adalah benar, karena Termohon pernah mengaku punya hubungan asmara dengan laki-laki lain, waktu itu Termohon cerita di dalam kamar tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di SP.3 sekitar jam 4 sore;
- Bahwa tidak benar Pemohon hanya memberi nafkah tiga bulan terakhir saja, karena setelah bulan Juni 2012 Pemohon tidak memberi nafkah hanya satu bulan saja pada bulan Juli karena Termohon telah menggadaikan motor Pemohon dan uangnya Termohon gunakan untuk pulang ke Jawa Timur, sehingga Pemohon tidak bisa memberi nafkah pada bulan Juli karena uangnya dipakai untuk menebus motor tersebut, dan pada waktu itu Termohon masih menyimpan ATM Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
- Bahwa posita angka 7 tidak benar, karena Termohon pada bulan Juni 2012 sedang berada di Jawa, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa benar Termohon yang menyimpan ATM Pemohon hanya dari bulan Mei 2012 sampai bulan Nopember 2012 karena pada bulan Nopember 2012 Pemohon memblokir ATM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 49/05/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, tanggal 1 Nopember 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda [P.1], paraf dan tanggal pada surat tersebut;
2. Asli Rekening Koran Tabungan dari tanggal 1 Mei 2012 s/d 28 Desember 2012 dengan nomor rekening 105 18.82.14-06241.1 atas nama MUJIANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Papua KCP Tembagapura, lalu Ketua Majelis memberi tanda [P.2], paraf dan tanggal pada surat tersebut;
3. Transkrip 5 sms (short message service) dari *handphone* (HP) Termohon, 3 sms dari *handphone* (HP) ANNIS (anak Pemohon dan Termohon), dan 3 sms dari WIWIK (adik Termohon) masing-masing sms ditujukan kepada Pemohon dari tanggal 14 Juni 2012 s/d 28 Nopember 2012, lalu Ketua Majelis memberi tanda [P.3], paraf dan tanggal pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga bukti surat tersebut (P.1,P.2 dan P.3) diakui isinya oleh Termohon;

B. Alat Bukti Saksi;

- I. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan Mente RT.018, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya yg pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang disebabkan karena barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Jawa diambil semua oleh orang tua Termohon, dan Saksi melihat sendiri barang-barang tersebut diangkut oleh orang tua Termohon dengan menggunakan becak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Termohon sering menghubungi orang tua Pemohon melalui telepon dan mengatakan bahwa Termohon ingin menikah lagi dengan seorang duda kaya, dan Termohon juga suka menggadaikan motor Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011;

Atas keterangan saksi I tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon mau menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohonlah yang ingin segera menikah lagi dengan perempuan lain
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

II. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2011 karena Pemohon teman kerja ayah Saksi, sedangkan dengan Termohon Saksi tidak kenal;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah Saksi ketika baru turun dari Tembagapura bahkan sampai makan dan tidur di rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon tidak pernah mendapatkan pelayanan layaknya isteri kepada suami karena setiap Pemohon turun dari Tembagapura Termohon tidak pernah berada di rumah;

Atas keterangan saksi II tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon membenarkan antara Termohon dengan Saksi II tidak saling kenal dan selain dan selebihnya Termohon menolak keterangan Saksi II;

III. Saksi III, umur 36 tahun, agama Krite Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Elang RT.02, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya yg pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak di Ambon tahun 1994 dan mengenal Termohon sejak tahun 2008 di Timika;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tengkar mulut disebabkan Termohon tidak suka Saudara Pemohon bernama MARKANI tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan karena barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Jawa diambil semua oleh orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada tahun 2012 Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan tempat Fotokopi di SP.3, pada waktu itu Pemohon mau naik ojek untuk pergi kerja, tiba-tiba Termohon dan anaknya yang bernama ANDITYA menarik Pemohon sampai Pemohon terjatuh dari motor lalu Pemohon diseret pulang ke rumah, kemudian ayah Termohon menyuruh Pemohon masuk ke rumah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, dan Pemohon sudah pindah ke Jalan Mente Kampung Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon karena ATM Pemohon masih di tangan Termohon;
- Bahwa Saksi sering menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi III tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya, dan pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi III tersebut;

IV. Saksi IV, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan pada PT. Pangansari Utama Tembagapura Mile 68, alamat Jalan Serui Mekar Gang Mawar no. 8B, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya yg pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak awal 2011 Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telepon karena Pemohon menggunakan loudspeaker sehingga suara Termohon terdengar jelas, dan Saksi satu kamar dengan Pemohon di Tembagapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Jawa dipindahkan ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Kepala HRD bernama Pak ASEP pernah memanggil Pemohon pada waktu istirahat dan memberitahukan bahwa Termohon menelponnya sambil marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jalan Mente RT,018 Kampung Inauga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi IV tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar lewat telepon;
- Selain dan Selebihnya Termohon tetap pada jawabannya atau bantahannya;

V. **Saksi V**, umur 26 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan karyawan PT. Pangansari Utama Mile 68 Tembapapura, tempat tinggal di Jalan Teo RT.07, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimka Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya yg pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak awal 2011 Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telepon di Tembapapura karena Pemohon menggunakan loudspeaker sehingga suara Termohon terdengar jelas, dan Saksi satu barak dengan Pemohon di Tembapapura;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata-kata seperti "biadab" dan "laki-laki tidak bertanggung jawab";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, Pemohon tinggal di Jalan Mente RT,018 Kampung Inauga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di SP.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi V tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak mengenal Saksi tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar lewat telepon;
- Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti

lagi;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan bantahannya sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat;

1. Asli 3 lembar Tiket Garuda Indonesia beserta boarding pass-nya dengan nomor tiket masing-masing 1262245128506, 1262245128509 dan 1262245128507 tertanggal 31 Juli 2012, lalu Ketua Majelis memberi tanda [T.1], paraf dan tanggal pada surat tersebut;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUJIANTO (Pemohon) dan SUPRIANA (Termohon) tertanggal 16 Agustus 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda [T.2], paraf dan tanggal pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti [T.1] diakui isinya oleh Pemohon dan bukti [T.2] diakui isi dan tanda tangannya oleh Pemohon;

B. Alat Bukti Saksi;

I. **Saksi 1T**, umur 41 tahun , Agama Islam, pekerjaan Buru Bangunan, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih SP III, RT.22 RW.005, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya yg pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara angkat Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2012, Pemohon cerita kepada Saksi bahwa Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain karena Pemohon tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2012 sampai sekarang, Pemohon yang pergi dan tinggal di Jalan Mente, Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inauga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di SP.3, dan selama pisah Pemohon tidak pernah sekalipun pulang;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai karena mengingat anak-anak masih kecil, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi I Termohon tersebut di atas, Termohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

II. **Saksi 2T**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Fotokopi Erni (Milik Pemohon dan Termohon di SP.3), tempat tinggal di Jalan Cedrawasih RT.22 RW.05, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah karyawan Fotokopi milik Pemohon dan Termohon di SP.3;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan tidak pernah terlihat bertengkar, namun pada bulan September 2012 Saksi pernah dengar pembicaraan Pemohon dengan SUKARSIH (Saksi I Termohon) bahwa Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain karena Pemohon tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jalan Mente, Kampung Inauga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di SP.3, dan selama pisah Pemohon tidak pernah sekalipun terlihat pulang;

Atas keterangan saksi II Termohon tersebut di atas, Termohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon agar perkara diputus seadil-adilnya, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnyanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sejak awal tahun 2011 disebabkan 1). karena sikap Termohon yang selalu hanya mau diatur-atur oleh Orang Tua Termohon. Akibatnya, Termohon sudah mulai sering menunjukkan sikap tidak menghormati dan tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon selaku Suami Termohon; 2). pada pertengahan tahun 2011, barang-barang yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Trenggalek Jawa Timur diambil secara sembunyi-sembunyi oleh Orang Tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon; 3). karena sikap Termohon yang sama sekali tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku Suaminya, dimana setiap kali Pemohon pulang kerja seminggu sekali dari Tembagapura, Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon layaknya seorang Istri kepada seorang Suami. Termohon justru selalu pergi keluar rumah setiap kali Pemohon pulang kerja dari Tembagapura; 4). pada bulan Juni 2012 Termohon bercerita dan mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Puncaknya dalam bulan itu juga, Pemohon dan Termohon kemudian memutuskan untuk pisah rumah dan pisah ranjang, dan sejak pisah rumah dan sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya Suami-Istri. Namun demikian, Pemohon masih tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahiriah berupa materi baik kepada Termohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membantah sebagian dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yaitu : 1). rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 karena Pemohon pergi dari rumah, dan tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus, bahkan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar; 2). Bukan orang tua Termohon yang mengambil barang yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Trenggalek Jawa Timur, akan tetapi anak-anak yang mengambil barang-barang tersebut dan disimpan di rumah orang tua Termohon, dan tidak ada pertengkaran karena masalah tersebut; 3). pada waktu Pemohon turun dari Tembapapura, Termohon selalu berada di rumah, malahan Pemohon yang tidak pulang ke rumah kalau Pemohon turun dari Tembapapura; 4). Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun tidak benar Termohon pernah mengaku atau cerita bahwa Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain; 5). Pemohon masih memberi nafkah namun hanya pada tiga bulan terakhir saja; 6). pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1). Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya; 2). Termohon pernah mengaku punya hubungan asmara dengan laki-laki lain, waktu itu Termohon cerita di dalam kamar tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di SP.3 sekitar jam 4 sore; 3). setelah bulan Juni 2012 Pemohon tidak memberi nafkah hanya satu bulan saja pada bulan Juli karena Termohon telah menggadaikan motor Pemohon dan uangnya Termohon gunakan untuk pulang ke Jawa Timur, sehingga Pemohon tidak bisa memberi nafkah pada bulan Juli karena uangnya dipakai untuk menebus motor tersebut, dan pada waktu itu Termohon masih menyimpan ATM Pemohon; 4). benar pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1). Termohon tetap pada jawabannya; 2). tidak benar pada bulan Juni 2012 Termohon pernah mengaku punya hubungan asmara dengan laki-laki lain, karena Termohon pada bulan Juni 2012 sedang berada di Jawa, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2012; 3). Termohon menyimpan ATM Pemohon hanya dari bulan Mei 2012 sampai bulan Nopember 2012 karena pada bulan Nopember 2012 Pemohon memblokir ATM tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran dibantah oleh Termohon, selain itu juga pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon guna membuktikan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 Dan terhadap masing-masing bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 September 1990 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] merupakan asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.2] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa telah ada penarikan uang dari ATM Pemohon dari bulan tanggal 1 Mei 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti [P.1] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya, terbukti dari penarikan uang melalui ATM Pemohon, dan ATM Pemohon tersebut dipegang oleh Termohon dari bulan Mei 2012 sampai bulan November 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.3] merupakan Transkrip sms-sms yang ditujukan kepada Pemohon, bukti surat tersebut dibuat sepihak oleh Pemohon dan bukan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.3] tersebut tidak memenuhi persyaratan formil walaupun isinya diakui oleh Termohon, sehingga bukti [P.3] tidak bisa dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa lima orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi II yang telah diajukan Pemohon, saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun dalam keterangannya Saksi tersebut ternyata tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak bisa diterima sebagai saksi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V yang telah diajukan Pemohon, keempat orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, keempat saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keempat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan keempat saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di Jawa diambil semua oleh orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, dan Pemohon sudah pindah ke Jalan Mente Kampung Inauga Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Baru Kabupaten Mimika, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon karena ATM Pemohon masih di tangan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keempatnya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keempat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah juga mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 Dan terhadap masing-masing bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [T.1] merupakan asli dari suatu akta otentik bersifat partai yang dibuat oleh suatu perusahaan penerbangan milik BUMN, oleh karena itu alat bukti tertulis [T.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti tertulis [T.1] memuat keterangan yang tidak berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai tidak memenuhi persyaratan materiil, sehingga tidak bisa dijadikan bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [T.2] merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan bersifat partai dan bermaterai lengkap serta ditandatangani oleh pihak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu alat bukti tertulis [T.2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil, hal mana bukti [T.2] telah diakui isi dan tanda tangannya oleh Pemohon, sehingga nilai pembuktian akta di bawah tangan tersebut disamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti tertulis [T.2] memuat keterangan tentang kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon yang tidak berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai tidak memenuhi persyaratan materiil, sehingga tidak bisa dijadikan bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang telah diajukan Termohon, kedua orang saksi Termohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada akhir tahun 2012, Pemohon cerita kepada Saksi bahwa Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain karena Pemohon tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2012 sampai sekarang, Pemohon yang pergi dan tinggal di Jalan Mente, Kampung Inauga, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di SP.3, dan selama pisah Pemohon tidak pernah sekalipun pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keempatnya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tidak membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, bahkan kedua saksi Termohon tersebut memperkuat alasan-alasan perceraian Pemohon, maka Majelis menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan dalil-dalil bantahan Termohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun saksi-saksi serta Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan ataupun menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dan dalam persidangan Majelis hanya mempertimbangkan tentang pemberian izin ikrar talak, sehingga perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon belum bisa dinyatakan putus karena perceraian, karena ikrar talak belum bisa dilaksanakan sebelum putusan ini berkekuatan tetap, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tidak tepat, namun akan dipertimbangkan pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa tidak ada kelalaian dari Termohon sebagai isteri yang menyebabkan nusyuz, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* patut menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga apabila terjadi perceraian, Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur' an al-Baqarah 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa agar putusan Majelis dapat dilaksanakan dengan sukarela dan tidak memberatkan para pihak, maka Majelis perlu mempertimbangkan kesanggupan Pemohon akan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan dibayarkan kepada Termohon, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, dan menurut Majelis, besaran nafkah iddah dan mut'ah yang ditawarkan Pemohon tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut' ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000; (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **MUNA KABIR, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **BAIDA MAKASAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H. MUAMMAR, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

MUNA KABIR, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 430.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

5. Biaya Meterai, Rp. 6.000.-

Jumlah, Rp. 521.000; (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).